



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2014/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pejahit Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 9 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 18/Pdt.G/2014/PA.TR tanggal 9 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 30 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Sambaliung, Kabupaten Berau;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Pijanau dengan menyewa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun dan pada bulan Februari 2012 Penggugat tinggal di Tanjung Redeb, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- 3 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan mempunyai anak 2, dan Tergugat berstatus jejaka;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- 5 Bahwa sebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran masalah keuangan, Tergugat sejak bulan Juni 2011 tidak pernah lagi memberikan uang keperluan rumah tangga kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang kepada Penggugat antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 2-3 bulan;
- 6 Bahwa kalau Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak mau makan dirumah;
- 7 Bahwa akibat dari sikap Tergugat terhadap Penggugat yang tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami, pada bulan Februari 2012 Penggugat memutuskan pindah ke Tanjung Redeb;
- 8 Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat mendapat kabar, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lisda;
- 9 Bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;
- 10 Bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat mengaku tidak mampu dan Penggugat sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu/miskin Nomor: 16/3008/KPI/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pилanjau tertanggal 29 Oktober 2013;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat,
Penggugat;

4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana berita acara pada relaas panggilan tertanggal 22 Januari 2014 dan 3 Februari 2014, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 18/Pdt.G/2014/PA.TR tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan prodeo Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2014 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dengan Nomor : xxxxx, tertanggal 30 Nopember 2010, dengan bermaterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena dulu saksi sebagai tetangga Penggugat di Kampung Pилanjau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda mati dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Mangkajang, Pилanjau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Penjahit;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Redeb sedangkan Tergugat tinggal di Pилanjau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih dari satu tahun;
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda mati, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Mangkajang, Pилanјau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Penjahit;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Redeb sedangkan Tergugat tinggal di Pилanјau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih dua tahun;
- bahwa selama hidup berpisa tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan, Tergugat sudah jarang memberi uang keperluan rumah tangga kepada Penggugat, dan kalau Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak mau makan dirumah, dan akibat dari sikap Tergugat tersebut, pada bulan Februari 2012 Penggugat memutuskan pindah ke Tanjung Redeb, dan pada bulan Mei 2013 Penggugat mendapat kabar, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lisda, dan sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo.



pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 30 Nopember 2010 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat



Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan putusan sela tanggal 28 Januari 2014, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2014 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Helman Fajry, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Ttd.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Biaya Proses	Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp. 500.000
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5 M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 591.000

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 13 Februari 2014

Disalin sesuai aslinya.

Pantera,

Rumaidi, S.Ag.